



Nomor : 166/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUNIRUDDIN, SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Cisokan Raya No. 16 Perum Adiarsa Karawang sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2009, semula sebagai **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** :- -----

Pengadilan	Tinggi	Agama
------------	--------	-------



tersebut ;-----

--

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 028/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1430 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi () untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan harta-harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, Sertifikat



Hak Milik No. 4144 dan No. 3723 terletak di Perumahan Bumi Telukjambe Blok K/46 RT. 02 RW. 15 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dan 1 (satu) rumah terletak di Perumahan Panorama Indah Blok D.04/01 RT. 02 RW. 11 Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;- -----

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mendapatkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi adalah hak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dari harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sertifikat Hak Milik No. 4144 dan No.3723, terletak di Perumahan Bumi Telukjambe Blok K/46 RT. 02 RW. 15 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;- -----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sertifikat Hak Milik No. 4144 dan No. 3723, terletak di Perumahan Bumi Telukjambe Blok K/46 RT. 02 RW. 15 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;- -----

5. Menyatakan harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Perumahan Panorama Indah Blok D.04/01 RT. 02 RW.11 Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang adalah bagian



Penggugat

Rekonpensi;- -----

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Perumahan Panorama Indah Blok D. 04/01 RT. 02 RW.11 Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;- -----

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar uang angsuran kredit rumah terhadap harta bersama berupa rumah yang terletak di Perumahan Panorama Indah Blok D. 04/01 RT. 02 RW. 11 Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang kepada Bank BTN Cabang Purwakarta pada setiap bulannya sampai dengan lunas;- -----

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa:- -----

- Mut'ah sebesar 3 (tiga) gram emas;- -----

- Nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah sebesar Rp.4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah);- -----

9. Menolak untuk selebihnya;- -----



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor: 028/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut tanggal 2 Juni 2009 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 04 Juni 2009 ; - -

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding, namun telah tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 028/Pdt.G/2009/PA.Krw tanggal 10 Juni 2009;- -----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh para pihak sebagaimana Surat Keterangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 03 Agustus 2009;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Juni 2009 Pembanding mengajukan banding terhadap putusan perkara No.



028/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 25 Mei 2009, permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Agustus 2009 dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Agustus 2009 dan didaftar pada register perkara Nomor : 166/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2009 bermaksud mencabut permohonan tersebut yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 20 Oktober 2009 tanpa ditandatangani oleh Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: PTA.i/K/K.5.00/1481/200 tanggal 15 Agustus 2001 yang diperbaharui dengan Nomor:W.10- A/609.A/Hk.05/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 (sebagaimana halnya pula Surat MARI Nomor: 08/TUADA-AG/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001 tentang pencabutan permohonan perkara kasasi, bahwa permohonan pencabutan perkara banding harus ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding (bukan kuasanya), kemudian dibuatlah Akta Pencabutan Banding yang ditandatangani oleh Panitera, Pembanding dan Terbanding, surat permohonan pencabutan banding dan Akta Pencabutan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sedangkan upaya untuk terpenuhinya persyaratan tersebut telah dilakukan melalui Pengadilan Agama Karawang, agar Pembanding memenuhi persyaratan tersebut, namun tetap tidak memenuhinya;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding telah tidak memenuhi ketentuan prosedur dan persyaratan pencabutan permohonan banding, sehingga



patutlah permohonan pencabutan banding Pembanding tidak dapat diterima dan karenanya pula permohonan bandingnya perlu dilanjutkan pemeriksaannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah di- ajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terlebih dahulu memperbaiki urutan formulasi putusan tersebut dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa penempatan tuntutan provisi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diletakkan pada bagian Kompensi, padahal provisi tersebut diajukan oleh Termohon yang merupakan bagian dari tuntutan Termohon, hal mana sesuai dengan Pasal 132 b HIR, maka peletakkannya harus pada bagian Rekompensi, sehingga urutannya terbagi pada Dalam Kompensi, Dalam Rekompensi terdiri dari bagian Provisi dan Pokok Perkara kemudian Dalam Kompensi dan Rekompensi;- -----

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penetapan ijin thalak kepada Pemohon sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;- -----

DALAM REKONPENSI



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan provisi, dimana tuntutan provisi telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor: 028/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 20 April 2009 yang amarnya menolak gugatan provisi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan oleh karenanya patut dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa syarat mengenai 3 (tiga) jenis harta berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Telukjambe Blok K/46 RT. 02 RW. 15 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Perumahan Panorama Indah yang ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi keterkaitan kewajiban ke Bank BTN atas 1 (satu) buah rumah yang terletak di Perumahan Panorama Indah sesuai Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban itupun harus dinyatakan sebagai harta bersama pula antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sementara terhadap identitas 2 (dua) bidang tadi perlu diperbaiki, hal mana dalam putusan tersebut yang tertulis SHM No. 4144 dan 3723 semestinya sesuai bukti T.4 dan T.5 berupa Akta Jual Beli No. 566/2008 Hak Milik No. 4144 seluas 16 m2 dan Akta Jual Beli No. 567/2008 Hak Milik No. 3723 seluas 82 m2;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama, agar terhadap 1 (satu) rumah yang di Perumahan Panorama ditetapkan sebagai bagian Penggugat Rekonpensi, sedangkan angsuran kredit ke Bank BTN dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, hal mana bukti T.7 berupa Surat



Pernyataan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tertanggal 14 Juli 2008, ternyata isinya baru sebatas rencana, bukanlah merupakan kesepakatan, isinya itu telah dipungkiri pula oleh Tergugat Rekonpensi dan waktu berlakunya pun tertulis hanya sebatas sampai diajukannya perceraian ke Pengadilan tanggal 6 Nopember 2008, sehingga sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Rbg bahwa surat pernyataan tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja dan dengan telah lewat waktu berlakunya, maka sudah tidak berkekuatan hukum lagi, oleh karenanya pembagian atas harta bersama yang dimaksud haruslah berubah kepada ketentuan umum dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pun dalam gugatannya menuntut pula mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan mut'ah sebesar 3 gram emas, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sejauh mengenai besarnya nafkah iddah, maskan dan kiswah tersebut, sedangkan mengenai mut'ah patutlah disesuaikan dengan status pekerjaan Tergugat Rekonpensi sehingga cukup layak ditetapkan sebesar 5 (lima) gram emas murni 24 karat;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Karawang No. 028/Pdt.G/2009/PA.Krw tanggal 25 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;- -----

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;- -----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 028/Pdt.G/2009/PA.Krw. tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1430 H.

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi () untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI



DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonpensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian
2. Menetapkan harta benda berupa:
 - 2.1 Dua bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sesuai Akta Jual Beli Nomor:566/2008 Hak Milik No. 4144 seluas 16 m2 dan Akta Jual Beli No. 567/2008 Hak Milik No. 3723 seluas 82 m2 terletak di Perumahan Bumi Telukjambe Blok K/46 RT.02 RW.15 Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
 - 2.2 Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Panorama Indah Blok D. 04/01 RT. 02 RW. 11 Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Karawang berikut kewajiban angsuran kreditnya ke Bank BTN cabang Purwakarta adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing- masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut dan kewajiban angsuran kredit ke Bank BTN Cabang Purwakarta yang tersebut pada dictum No. 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada masing- masing pihak sesuai hak dan kewajibannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Mut'ah sebesar 5 gram emas murni 24 karat
 - Nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

i. Menghukum

Pembanding
untuk
membayar
biaya
perkara
pada
tingkat
banding
sejumlah
Rp.
150.000,-
(seratus
lima puluh
ribu
rupiah);- --

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai



Ketua Majelis, Drs. H. I. NURCHOLIS SY., S.H, M.H. dan
H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H. masing - masing sebagai
Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. I. NURCHOLIS SY., S.H., M.H.

H. DIDIN

FATHUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PIPIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. 61.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)